

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN
(Aspek Jaminan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen
di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapai Tugas dan Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

ERWIN SUGIANTO

C 100 040 170

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Motor merupakan kendaraan roda dua yang dari tahun ke tahun semakin banyak penggunaannya. Dengan semakin banyak pengguna motor dan peminatnya menimbulkan berbagai perusahaan motor mengeluarkan produk-produk baru yang lebih mudah penggunaan, lebih canggih mesinnya, lebih besar kecepatan dan yang pasti lebih modern. Timbulnya produk-produk baru itu membuat orang-orang ingin memiliki motor baru dengan menukar motor lama bahkan membeli lagi. Sekarang dapat dilihat hampir setiap rumah mempunyai motor bahkan lebih dari satu.

Dengan keadaan diatas banyak tata perekonomian yang dahulu ada tetapi belum berkembang sekarang menjadi lebih berkembang, ditengah-tengah masyarakat modern juga berkembang lembaga-lembaga baru yang merupakan suatu perkembangan dalam hukum perjanjian, bahkan sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan hukum perjanjian banyak muncul ditengah-tengah lalu lintas perekonomian Indonesia seperti leasing dan bahkan masih banyak lagi.

Hukum perjanjian diatur dalam buku III BW (KUHPerduta). Untuk dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian dapat dijumpai dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu:

”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan Pengertian perjanjian itu sendiri dapat diartikan “Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”¹

Dari pengertian perjanjian dapat diketahui beberapa unsur diantaranya: hubungan hukum (rechtsbetreking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²

Salah satu bentuk perjanjian dan kontrak perjanjian yang belum diatur dalam BW (KUHPerdato) namun kenyataannya ada dan berkembang dalam masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Kontrak perjanjian pembiayaan konsumen itu muncul karena adanya kebutuhan kedua belah pihak yakni pihak perusahaan konsumen yang biasa disebut kreditur, sedangkan yang menggunakan jasa-jasa disebut konsumen atau debitur. Hak dan kewajiban kreditur dan debitur diatur dalam Pasal 1338, KUHP Perdata yakni:

¹ M. Yahya Harahap, S.H. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. PT Alumni. Hal. 6

² *Ibid.*

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.³

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUH Perdata berlaku, sementara ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan secara yuridis formal tidak berlaku berhubung pihak pemberi biaya bukan pihak bank sehingga tidak tunduk pada peraturan perbankan. Sehingga sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut adalah setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang yang bersangkutan sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang dapat langsung menjadi milik konsumen, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

³ Prof. R. Subekti, S.H. R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Pratama, 1985. Hal. 307.

Masyarakat pedesaan yang kurang pengalaman dan pengetahuan tidak mengetahui yang sebenarnya tentang apa yang menjadi jaminan dalam perjanjian pembiayaan, mereka hanya mengetahui bahwa kredit motor tidak ada jaminannya. Akan tetapi dalam setiap perjanjian kredit terutama perjanjian pembiayaan konsumen jaminan merupakan hal yang penting karena jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian bahwa debitur akan memenuhi prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Selain itu mereka juga kurang mengetahui tentang proses penyelesaian masalah wanprestasi, yang mereka ketahui jika mereka tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pada waktu yang ditentukan maka motornya akan ditarik oleh pihak kreditur.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PEMBIAYAAN DAN JAMINAN” (Aspek Jaminan Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Wom Finance Tbk, Surakarta).**

B. PEMBATASAN MASALAH

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, menghindari masuknya hukum yang tidak berkaitan dengan penelitian ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang

diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan pada aspek jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor yang terjadi di PT. Wahana otto mitra multi artha (WOM Finance Tbk,) Surakarta.

C. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan sesuai sasaran yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta?
2. Apa jaminan dan jenis jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta?
3. Bagaimanakah penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kredit motor?

D. TUJUAN PENELITIAN

Menurut Tyrus Hillway penelitian merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan secara seksama dan lengkap, terhadap suatu bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu.⁴

⁴ Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, Kelik Wardiyono S.H. 2004. *Pedoman Kuliah "Metodologi Penelitian Hukum"*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal. 1.

Dengan demikian penulis dalam melakukan penelitian juga memiliki tujuan yaitu pemecahan atau menjawab masalah seperti yang tertuang dalam rumusan masalah. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui jaminan dan termasuk dalam jenis jaminan apa pada perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta;
- b) Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor yang terjadi di PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta;
- c) Untuk mengetahui penyelesaian masalah yang diambil oleh PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen kredit motor.

2. Tujuan Subjektif

- a) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analitis penulis, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.
- b) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang diperoleh dan kenyataan yang terjadi dalam praktik kehidupan.
- c) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar keSarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti;
- b) memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum jaminan secara khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan data dan informasi mengenai aspek jaminan dan mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta;
- b) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti. "Penelitian dimulai ketika

seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan tehnik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau tehnik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut”⁵

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis sosiologis, agar diperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam suatu penelitian diperlukan metode pendekatan guna pembahasan masalah yang terfokus dan penelitian yang terarah pada pokok permasalahannya. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan *non-doktrinal* yang bersifat kualitatif.⁶ Hal ini disebabkan dalam penelitian ini hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi termasuk juga lembaga–lembaga dan proses–proses yang mewujudkan berlakunya asas dan kaidah tersebut dalam masyarakat, sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial, sebagaimana teraplikasikan dan tersimak dari interaksi antar pelaku sosial dalam

⁵ Soerjono Soekamto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta. UI Pres, 2007. Hal. 12.

⁶ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.1986. Hal, 67

masyarakat. Selain itu pada penelitian ini akan mencoba melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor ekstra legal yang terkait dengan objek penelitian.

Dengan demikian dilihat dari aspek metode pendekatan yang digunakan yakni melalui pendekatan non-doktrinal kualitatif. Pada tahap ini penelitian mencoba melihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal terutama yang berkaitan dengan aspek jaminan pada perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif, dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama. Atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, makka sebaiknya dilakukan penelituian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁷

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan diatas, maka peneliti akan menggambarkan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan aspek jaminan pada perjanjian pembiayaan

⁷ Soerjono Soekamto, 2007. *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta. UI Pres. Hal. 10

konsumen kredit motor di PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Wahana otto mitra multi artha Surakarta. Adapun penentuan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis mengenai fenomena merebaknya lembaga pembiayaan konsumen di Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota yang padat akan penduduk dengan sloganya Solo Kota Budaya.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa keterangan dari pihak yang terkait dengan obyek penelitian yang bertujuan untuk memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan informasi yang berupa kata-kata pada peneliti. Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,⁸ dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan objek

⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

masing). Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara *purposive*, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁹

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3) mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi.¹⁰ Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah: kepala cabang PT. Wahana otto mitra multi artha (Wom Finance Tbk,) Surakarta.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal, berdasarkan prinsip-prinsip *snow bolling*¹¹ dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria di atas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada: (a) situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan (b) situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.¹²

⁹ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

¹⁰ *Ibid*, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.

¹¹ *Ibid*, hal 60.

¹² *Ibid*, hal 59-60.

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- 1) Dokumen-dokumen yang tertulis, yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literature, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- 2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data, baik yang dikeluarkan instansi pemerintah maupun oleh perusahaan yang terkait dengan fokus permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya, kemudian akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.¹³

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *interactive*. Metode analisis data *interactive* meliputi pengumpulan data, pengolahan/reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data sebagai suatu jalinan yang saling terkait dan membentuk hipotesis sesuai data yang telah diorganisir.¹⁴

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan non-doktrinal ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama-tama dilakukan dengan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu. Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan kategori-kategori itu saling dihubungkan.¹⁵

Data-data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara yaitu: *pertama*, dilakukan dengan jalan: (a) membandingkan data

¹³ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006. hlm. 280

¹⁴ HB. Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. 2002. hlm 91

¹⁵ Lexy J Moloeng, *Op.cit*, hal. 143.

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁶

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, yang mana antara bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Sanapiah Faisal. op cit. 2001. Hal. 56. Bandingkan Dengan James P Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Hal. 70 dan 90.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembahasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Wanprestasi
 - 3. Overmacht
 - 4. Asas-asas Perjanjian
 - 5. Syarat Sahnya Perjanjian
 - 6. Subjek dan Objek Perjanjian
 - 7. Jenis-jenis Perjanjian
 - 8. Akibat Hukum Perjanjian
 - 9. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Pengertian Kredit
 - 2. Pengertian Perjanjian Kredit

3. Dasar Hukum Perkreditan di Indonesia
- C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan
1. Pengertian tentang Lembaga Pembiayaan
 2. Pengertian Pembiayaan Konsumen
 3. Dasar Hukum Pembiayaan konsumen
 4. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen
 5. Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan
- D. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Jaminan kredit dan jenis jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- B. Mekanisme perjanjian pembiayaan konsumen kredit motor di PT. WOM Finance Tbk, Surakarta
- C. penyelesaian masalah yang dilakukan oleh PT. WOM Finance Tbk, jika terjadi wanprestasi oleh konsumen kredit motor

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA